



Dinas Perhubungan

Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan uji kendaraan bermotor
2. Fc STNKB
3. Fc Buku Uji
4. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin
5. Fc KTP Pemilik
6. Rekomendasi mutasi masuk
7. Rekomendasi numpang uji untuk kendaraan luar Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan uji
2. Mendaftar untuk mendapat penetapan waktu dan tempat uji
3. membawa kendaraan ke balai pengujian
4. Mengikuti tata cara pengujian kendaraan
5. Penetapan hasil uji
6. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji, diberi kesempatan untuk kemudian dilakukan pengujian kendaraan kembali
7. Bagi Kendaraan yang lulus uji, akan mendapatkan buku uji, pengetokan tanda uji/ plat uji, pengecatan plat samping dan kendaraan dinyatakan layak jalan/operasi

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

1. Hasil Smartcard

Pengaduan Layanan

1. Memperoleh informasi mengenai prosedur dan ketentuan yang berlaku di Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan
2. Mendapat Informasi pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan publik (SPP)
3. Kotak saran pengaduan di Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan